

LAMPIRAN LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 887 /Un.14/III.2/PP.00.9/4/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Ridho Ansyori  
NIM : 1601130104  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Masyarakat Kelas II A Banjarmasin Perspektif Masalah Mursalah

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 April 2021  
  
Dr. H. Hafaluddin, M.Hum  
196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- **126** /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2021 Banjarmasin, 28 Mei 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Muhammad Ridho Ansyori / 1601130104  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 28 Mei 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Muhammad Ridho Ansyori / 1601130104  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin Perspektif Masalah Mursalah

Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I, M.H  
Pembahas Utama I : Yunika Hariayati / 180102030069  
Pembahas Utama I : Muhammad Rafiq Assalami / 1601131368

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 1301 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Ridho Ansyori  
NIM : 1601130104  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin Perspektif Masalah Mursalah

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H  
Pembahas Utama I : Yunika Hariayati / 180102030069  
Pembahas Utama II : Muhammad Rafiq Assalami / 1601131368

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Juni 2021

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
  2. Kabag Keuangan UIN Antasari
  3. Mahasiswa ybs.
  4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1784 /Un.14/III.2/TL.00/07/2021

9 Juli 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RIDHO ANSYORI**  
NIM : 1601130104  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Jl. A Yani Km. 24 Landasan Ulin Tengah Kec.  
Lianggang

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 19 Juli s/d 17 September 2021 dengan judul:

**Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam  
Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A  
Banjarmasin Perspektif Masalah Mursalah**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019

Tembusan : Kepala Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Selatan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

Jl. Brigjend H. Hasan Basri No. 30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
Telepon/Fax : (0511) 3302790. Laman : <http://kalsel.kemenkumham.go.id>  
Email : [kemenkumhamkalsel@gmail.com](mailto:kemenkumhamkalsel@gmail.com), [kanwilkalsel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilkalsel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.19.UM.01.01-3330  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

09 Agustus 2021

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
di Banjarmasin

Memenuhi surat Saudara Nomor : B-1784/Un.14/III.2/TL.00/07/2021 tanggal 09 Juli 2021 hal Permohonan Izin Riset. Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atas nama :

Nama : Muhammad Ridho Ansyori  
NPM : 1601130104  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

untuk melakukan riset pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan kelas I Banjarmasin dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di LAPAS Kelas IIA Banjarmasin Prespektif Masalah Mursalah", dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan penelitian/pengumpulan data yang dilakukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
2. Hasil pengambilan data yang telah dilakukan tidak untuk dipublikasikan diluar kepentingan akademik;
3. Bersedia untuk mematuhi peraturan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan kelas I Banjarmasin.
4. Melaksanakan protokol kesehatan selama menjalankan kegiatan penelitian/pengumpulan data.

Demikian surat izin ini diterbitkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN  
Jl. Mayjen Sutoyo S. No. 01 Banjarmasin Telp/Fax : (0511) 3352448  
Email : [lapas\\_bjm@yahoo.com](mailto:lapas_bjm@yahoo.com) / [lp.banjarmasin@kemenkumham.go.id](mailto:lp.banjarmasin@kemenkumham.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W.19.PAS.1.-UM.01.01- 1252

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Porman Siregar, A.Md.IP., S.H., M.H.**  
NIP : 19710507 199403 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Ridho Ansyori**  
NIM : 1601130104  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Asal : UIN Antasari Banjarmasin  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lapas Kelas IIA Banjarmasin Prespektif Masalah Mursalah

Bahwa benar nama mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian sesuai dengan judul skripsi tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 September 2021

Kepala, H



**Porman Siregar**

NIP. 197105071994031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I BANJARMASIN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani Km.5,5 No.39 Banjarmasin  
Telp / Fax : 0511-3250546

Email : [bapas.banjarmasin@gmail.com](mailto:bapas.banjarmasin@gmail.com)  
Website : [www.bapaskelas1banjarmasin.com](http://www.bapaskelas1banjarmasin.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

Nomor : W.19.PAS.14.KP.01.01- 1183

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD SUSANNI  
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin  
Alamat : Jl. A.Yani Km.5.5 No.39 Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUHAMMAD RIDHO ANSYORI  
Nim : 1601130104  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah menyelesaikan Riset di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin  
terhitung dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2021

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan seperlunya

Banjarmasin, 30 September 2021  
Kepala,



MUHAMAD SUSANNI  
NIP. 19690915 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 398 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Ridho Ansyori  
NIM : 1601130104  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Februari 2021  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI  
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,4 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 31 Januari 2022

Ketua Prodi

Arief Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 151



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783


e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Ridho Ansyori  
NIM : 1601130104  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan dalam Penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin Perspektif Masalah Mursalah

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, M.Ag

Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: Dalam proposal tidak menggunakan endnote tetapi footnote. Belum ada daftar isi. Jarak antar footnote. Kata sambung seperti "dalam, sedangkan" jangan di awal paragraf tetapi di tarik ke atas. Halaman proposal di baiki. Mengutip hadist belum ada footnotenya.		Catatan pembimbing: Penguasaan tentang Covid-19. Penguasaan tentang data lapangan. Penguasaan tentang masalah mursalah. Latar belakang dijelaskan di Banjarmasin ini over capacity. Dengan data standarnya. Apakah pelaksanaan asimilasi ini hanya terjadi saat ada virus Corona?	
	Tanggal: 1 April 2021	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 1 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: Latar belakang terlalu banyak halamannya, maksimal 5 halaman saja.		Catatan Pembimbing: Definisi Operasional baru definisi saja, operasionalnya belum ada. Kajian pustaka perlu diberi footnote.	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Belum ada wawancara awal tentang asimilasi dan integrasi di Lapas Kelas II A Banjarmasin. . Editing dan deskripsi belum ada footnotenya.		karena mengutip karya ilmiah orang	
Tanggal:  8 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing:  	Tanggal:  10 Juni 2021	Tanda Tangan Pembimbing:  

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:            Masalah mursalah seperti apa?            Bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat.            Masalah yang tetap berada di payung syara" (membunuh temeng dari orang muslim), membunuh tawanan untuk mengurangi kriminal.</p>	<p>Catatan Pembimbing:            Apa keterkaitan antara asimilasi dan integrasi dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.            Ayat yang dipakai kurang cocok (Al-Baqarah : 195).</p>
	<p>Tanggal:  15 Juni 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>	<p>Tanggal:  17 Juni 2021</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:  </p>
4	<p>Catatan Pembimbing:            Penulisan kalimatnya di perbaiki agar berbunyi bagus.            Untuk mengenai footnote dalam menulis judul buku harus tulisannya miring.</p>	<p>Catatan Pembimbing:            Apa perbedaan asimilasi dan integrasi? Bagaimana pelaksanaan asimilasi dan integrasi?            Bagaimana penanggulangannya perspektif Islam?</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
20 Juni 2021		25 Juni 2021	

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 977/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Muhammad Ridho Ansyori**

**NIM : 1601130104**

Kelahiran Cempaka 19 September 1997

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik Sekali**

Banjarmasin, 4 Maret 2022

D e k a n,



**Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOP FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**SERTIFIKAT**  
Nomor : ES-PE/PEI/XVII/20100756/2018

Posid Komputer Fakultas Syariah (Prokom Pasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Muhammad Ridho Ansyori**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Cempaka, 19 September 1997**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 27 April 2018.

Banjarmasin, 10 Mei 2018



Mengstahui,  
Dekan,

Dr. H. Yalabdillo, M.Hum.  
NIP. 196611261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783  
e-mail: [faswa@iain-antasari.ac.id](mailto:faswa@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Ridho Ansyori  
NIM : 160120104  
Jurusan : HTM  
Semester : 9  
Tahun Akademik : 2019/2020


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 6 7	11 13 15	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	9	17	
JUMLAH		35	56	

Banjarmasin, 27 Agustus 2019

Dosen Pembimbing

  
Candak Nurhidayah, M. Ag  
NIP. 197703027003121001

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

  
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum  
NIP 197405252003122004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## PEDOMAN WAWANCARA

Informan dalam penelitian ini meliputi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin.

### 1. Identitas Informan

- a. Nama : .....
- b. Tempat, Tanggal Lahir : .....
- c. Pendidikan terakhir : .....
- d. Pekerjaan/Jabatan : .....
- e. Alamat : .....
- f. No. HP : .....

### 2. Daftar Pertanyaan

- a. Apa itu asimilasi dan integrasi dan apa bedanya?
- b. Apakah hanya narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi?
- c. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana dan tahanan agar program asimilasi dan integrasi dapat dilaksanakan?
- d. Apa perbedaan narapidana dan tahanan?
- e. Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi dan integrasi warga binaan dalam penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin?
- f. Apa bedanya pelaksanaan program asimilasi dan integrasi pada saat sebelum pandemi Covid-19 dengan masa Covid-19?
- g. Apa dasar hukum pelaksanaan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19?
- h. Apakah masyarakat diberikan informasi atau sosialisasi mengenai pembebasan warga binaan?
- i. Bagaimana penanggulangan Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin dalam perspektif masalah mursalah?
- j. Bagaimana tindakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin jika nanti setelah warga binaan dilepaskan dan berbuat kejahatan ditengah masyarakat?

- k. Berapa kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin menampung warga binaan?
- l. Ada berapa jumlah warga binaan sampai saat ini?
- m. Sampai saat ini ada berapa warga binaan yang telah di bebaskan?

## FOTO RISET

FOTO SAAT WAWANCARA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A  
BANJARMASIN PADA TANGGAL 19  
AGUSTUS 2021 & BALAI  
PEMASYARAKATAN KELAS I  
BANJARMASIN TANGGAL 30 AGUSTUS  
2021.

Foto Ruang Pelayan di Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin



Foto ketika Proses pemberian Asimilasi dan Integrasi oleh lembaga Pemasyrakatan kelas II A Banjarmasin  
Diambil pada 19 agustus 2021 Pukul 09.46




Foto ketika melakukan wawancara dengan Bp M J sebagai Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Banjarmasin diambil pada 19 Agustus 2021 pukul 13.58



## **LAMPIRAN**

### **KETENTUAN TENTANG PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI NARAPIDANA DAN ANAK UNTUK MENDAPATKAN ASIMILASI DAN INTEGRASI**

#### **a. Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:**

- 1) Bagi narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya.
- 2) Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
- 3) Asimilasi dilaksanakan di rumah.
- 4) Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah Tahanan Negara.

#### **b. Pembebasan melalui integrasi, (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:**

- 1) Bagi narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya.
- 2) Narapidana dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.

- 3) Usulan dilakukan melalui database pemasyarakatan.
- 4) Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

**c. Asimilasi narapidana dan anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbing dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. pemberian asimilasi narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

- 1) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) Telah menjalani 1/2 masa pidana.

**d. Untuk pemberian asimilasi anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

- 1) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir;
- 2) Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- 3) Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan.

**e. Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi sebagai berikut:**

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda

dijalankan dirumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan;

- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 4) Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- 6) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

**f. Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, dengan syarat:**

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana;
- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

**g. Pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, dengan syarat:**

- 1) Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana;

- 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

**h. Bagi anak yang dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memperoleh pembebasan bersyarat, dengan syarat:**

- 1) Telah menjalani masa pidana paling sedikit 1/2 masa pidana;
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana.

**i. Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh hak integrasi, yaitu:**

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
- 3) Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
- 4) Salinan daftar perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
- 5) Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Taruh sebagai lampiran.

**Pengeluaran melalui asimilasi, dilakukan dengan ketentuan:**

1. Bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya.

2. Bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
3. Asimilasi dilaksanakan dirumah.
4. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Kepala Rumah Tahanan Negara.<sup>1</sup>

**Pembebasan melalui integrasi, (pembabasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan:**

1. Bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani 1/2 masa pidananya.
2. Narapidana dan anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing.
3. Usulan dilakukan melalui database pemasyarakatan.
4. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/klik/detail/ulasan/lt5ef9af3f9bfde/alasan-asimilasi-dan-integrasi-narapidana-di-tengah-wabah-covid-19/> Di Akses pada Tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 12:23 Wita.

<sup>2</sup>*Ibid.*

**Asimilasi narapidana dan anak dilaksanakan dirumah dengan pembimbing dan pengawasan Balai Pemasarakatan.pemberian asimilasi narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani 1/2 masa pidana.<sup>3</sup>

**Untuk pemberian asimilasi anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

1. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan.<sup>4</sup>

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh asimilasi sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan dirumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan Balai Pemasarakatan;
3. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan;
4. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasarakatan;

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
6. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana, dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.<sup>5</sup>

Pemberian cuti bersyarat diberikan kepada narapidana, dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$ , dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

**Bagi anak yang dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat memperoleh pembebasan bersyarat, dengan syarat:**

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  masa pidana;

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 masa pidana.<sup>6</sup>

Dokumen yang dilampirkan untuk memperoleh hak integrasi, yaitu:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
3. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
4. Salinan daftar perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;
5. Surat pernyataan dari narapidana/anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Ridho Ansyori
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/ Tanggal Laahir : Cempaka, 19 September 1997
4. Status : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. A. Yani Km 24. Kelurahan : Landasan Ulin Tengah, Kecamatan : Lianggang. Banjarbaru.
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor HP : 081352578778
9. E-mail : ansyorimuhammad71@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. SDN Landasan Ulin Timur 2 SSN
2. MTS Al Falah Putera
3. MAN 1 Martapura
4. UIN Antasari Banjarmasin

Pengalaman Organisasi

1. Anggota HMJ Hukum Tata Negara

Hormat Saya,

Banjarbaru 20 Januari 2022



Muhammad Ridho Ansyori